



PUTUSAN

Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur xx tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir xx Desember xxxx), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 267/ADV/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024, memberikan kuasa kepada BAGYO, SH., MH, Advokat yang berkantor di Jl. Vetetan Kalipelang, Desa Demkan, Mojolaban xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx Kode Pos 57554, email: bagyoshmh@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 23, Put. No. 670/Pdt.G/2024/PA.Skh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 08 Juli 2024, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 bertepatan pada 06 Sa'ban 1436 H, sebagaimana yang tercatat dalam Akta Nikah No. 0113/024/V/2015 Pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai mana surat keterangan dari Kantor Urusan Agama xxxxxx Nomer 81/Kua.11.11.08/KS.00/VII/2024;
2. Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka. Kemudian dari perkawinannya dikaruniai satu (1) anak perempuan bernama ANAK KE I, umur x tahun (Wonogiri, xx Agustus xxxx), dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT.03 RW.03 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada awal mulanya pernikahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) yaitu tinggal serumah;
4. Bahwa sekitar Oktober 2019 mulai tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat awal mulanya saat ada kondangan hajatan rumah tetangga, terjadi kesalahpahaman akhirnya memicu keributan, dan ketika pulang hajatan terjadi percekcoakan Tergugat melakukan kekerasan mengakibatkan luka pada bagian leher Penggugat, akan tetapi masih bisa didamaikan oleh keluarga dengan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi kerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat;
5. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2020 terjadi keributan lagi akibat Tergugat menggunakan KTP Penggugat untuk pinjaman *online*, serta saling menyalahkan antara Penggugat dan Tergugat, sejak ini

Hal. 2 dari 23, Put. No. 670/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak lagi diberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, akhirnya Penggugat bekerja di konfeksi untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan anaknya;

6. Bahwa, pada puncaknya sekitar bulan Juli 2022 perkecokan terjadi lagi, ketika Penggugat bekerja lembur dan pulang malam, kemudian Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya bersama anaknya hingga sekarang, pisah rumah dan Tergugat pergi kerja di Pelayaran Kapal Laut, diketahui jarang pulang kalo pulang sesekali ke rumah orang tuanya Tergugat sendiri;

7. Bahwa, pihak dari keluarga pun sudah memberikan nasehat untuk Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keduanya tidak bisa baikan lagi, dari Perangkat Desa melalui pak Bayan juga sudah berupaya untuk diketemukan antara Penggugat dan Tergugat saat Penggugat mau meminta buku akad nikah miliknya yang semuanya dibawa Tergugat, akan tetapi tetap tidak ada jalan untuk bersama;

8. Bahwa karena Penggugat tidak diberi nafkah untuk keluarga maka selayaknya Penggugat minta hak nafkah untuk anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/per bulan selama sekolah pendidikan, dan hak mut'ah dan Idah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

9. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dirasakan kedamaian oleh Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 23, Put. No. 670/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro dari Tergugat/TERGUGAT kepada Penggugat/PENGGUGAT;
3. Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat dalam akta nikah No. 0113/024/V/2015 Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai mana surat keterangan dari Kantor Urusan Agama xxxxxx Nomer 81/Kua.11.11.08/KS.00/VII/2024;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/per bulan selama pendidikan, dan mut'ah dan idah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menetapkan anak perempuan bernama ANAK KE I, umur x tahun (Wonogiri, xx Agustus xxxx) tetap dalam asuhan Penggugat (Ibu kandung), dan pengawasan secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa;
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama NAFIUL FALAH, S.H., M.H., C.P.M., akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Tergugat menolak gugatan cerai dari Penggugat, karena Tergugat tidak berniat bercerai, dan Penggugat pergi dari rumah tanpa pamit/ijin Tergugat, posisi sedang merantau dengan kesepakatan istri/Penggugat.

Hal. 4 dari 23, Put. No. 670/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak talak ba'in sughro.
3. Tidak sanggup membayar nafkah anak dan idah karena Penggugat pergi dari rumah tanpa pamit/ijin Tergugat dan anak dititipkan di kakek-nenek Penggugat dan Tergugat dipersulit bertemu dengan anak setelah pulang merantau.
4. Menolak anak perempuan bernama ANAK KE I dalam asuhan Penggugat.
5. Menolak biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Sukoharjo dan majelis hakim pemerika perkara berpendapat lain. Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, pada pokoknya Pengugat tetap pada dalil-dalil pada Gugatannya.
2. Bahwa, pada jawaban Tergugat, yang pada point (1). *tidak berniat untuk bercerai dan Penggugat meninggalkan tanpa ijin dst..*, sebelum merantau sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat, baru Tergugat pergi merantau, dan setelah pulang merantau Tergugat juga tidak menjenguk ke Penggugat yang ada di rumah orang tua Penggugat, padahal tempat tinggal masih satu kampung, jelas ini menandakan ke tidak ada keharmonisan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, pada jawaban (2) Tergugat *pada intinya menolak untuk bercerai*, bahwa dalam perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk satu keluarga yang harmonis, jelas bahwa pasangan suami-Istri tidak ada rasa keharmonisan dalam satu keluarga, maka sudah tepat jika Penggugat untuk mengajukan Gugat Cerai terhadap Tergugat;
4. Bahwa, pada jawaban Tergugat (3) Tergugat *pada intinya Tergugat tidak mau memberikan nafkah mut'at idah dan nafkah anak karena istri meninggalkan suami*, tidak benar apa yang disampaikan Tergugat, yang benar suami pergi merantau karena tidak bekerja dan itu setelah terjadi percekcoan yang dikarenakan adanya kekerasan fisik dan verbal terhadap

Hal. 5 dari 23, Put. No. 670/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari Tergugat, akhirnya Penggugat mengamankan dirinya pulang ke rumah orang tua, dan sejak itu tidak diberikan nafkah untuk keluarga, kebutuhan anak dari Penggugat, maka tepat jika Penggugat minta hak mut'ah idah serta nafkah anak, sebagai mana dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149 (a) dan 156 (d) dan/atau ketentuan peraturan yang berlaku yang terkait;

5. Bahwa, pada jawaban Tergugat (3) *pada intinya Tergugat tidak setuju jika anaknya pada asuhan Penggugat*, karena anak bernama ANAK KE I umur 8 tahun masih di bawah umur, maka dalam asuhan orang tua Ibu, maka sudah tetap jika anak dalam asuhan dan pemeliharaan pada Ibu/Penggugat, sebagai mana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (a) Inpres No. 1 Tahun 1991, dan/atau ketentuan hukum peraturan yang berlaku;

6. Bahwa, biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak gugatan cerai dari Penggugat.
2. Bahwa Tergugat merantau dikarenakan adanya kekerasan fisik itu tidak benar, sebelum Tergugat merantau hubungan keluarga baik-baik saja dan harmonis Tergugat merantau itupun dengan ijin istri/kesepakatan istri. Tergugat merantau dapat 3 bulan Tergugat ada cuti pulang 5 hari, dan keluarga masih harmonis. Masih main sama anak istri masih berhubungan badan layaknya suami istri dan waktu Tergugat 5 hari di rumah habis Tergugat kembali merantau lagi.
3. Waktu Tergugat di perantauan di situlah istri pergi dari rumah tanpa ijin Tergugat dan anak ditiptkan di nenek kakek Tergugat.
4. Selang waktu Tergugat masih komunikasi dengan istri dan istri sempat ketahuan minum-minuman keras di kos dengan laki-laki dan istri mengakuinya dan istri bilang ke Tergugat jangan dibilangin ke orang tuanya dan Tergugat lakukan tidak bilang ke orang tuanya. Lalu Tergugat meminta

Hal. 6 dari 23, Put. No. 670/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin pulang 2 hari dari pekerjaan Tergugat, dan Tergugat memutuskan mencari istri ke pabrik tempat kerjanya. Tergugat bertemu istri dan Tergugat ajak pulang istri tidak mau, terus saat mencari anak kata istri ditiptikan di rumah kakek neneknya, itupun berujung tidak bertemu anak, terus Tergugat cari anak di sekolahannya dan Tergugat bertemu dengan anak walaupun hanya 15 menit. Setelah Tergugat menemui anak di sekolahan istri Whatsapp Tergugat dilarang bertemu anak. Waktu Tergugat hanya 2 hari dan Tergugat memutuskan berangkat merantau lagi.

5. Menolak anak atas nama ANAK KE I dalam asuhan Penggugat dan menolak nafkah mut'at idah nafkah anak dan Tergugat menyanggupi anak bersama Tergugat dan tidak meminta apapun dari istri.

6. Menolak biaya perkara.

Apabila pengadilan Agama Sukoharjo dan majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0113/024/V/2015 tanggal 25 Mei 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 10 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Hal. 7 dari 23, Put. No. 670/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 23 November 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dinazegelen pos, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx RT. 01 RW. 03 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Saksi adalah Keponakan Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2022;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, sering terjadi tengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah sejak lama;
- Bahwa sekitar 2019 saksi pernah melihat bekas luka di tangan Penggugat, dan kata Penggugat karena disulut rokok oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah dua kali pinjam uang kepada saksi antara 100 sampai 300 ribu rupiah untuk makan;
- Bahwa menurut orang tua Penggugat, Penggugat sudah tidak mau disatukan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa dahulu Tergugat kerja di pelayaran, sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;

2. SAKSI, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Hal. 8 dari 23, Put. No. 670/Pdt.G/2024/PA.Skh



Saksi adalah teman Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai 1 orang anak, umur sekitar 8 tahun;
- Bahwa Penggugat sering cerita kepada saksi sejak anaknya SD kelas 1, antara lain:

KTP Penggugat digunakan untuk pinjaman online oleh Tergugat. Saksi berkali-kali melihat *screenshot* tagihannya; Disulut rokok oleh Tergugat. Saksi lihat bekas lukanya di tangan kiri Penggugat;

- Bahwa sejak 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, anak dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa cerita Penggugat, keluarga Tergugat sudah telpon Penggugat supaya damai, tapi Penggugat tidak mau. Keluarga Penggugat juga sudah minta keluarga Tergugat supaya datang tapi tidak datang;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul dan tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja di pelayaran;
- Bahwa cerita Penggugat, Penggugat pulang saat Tergugat di pelayaran. Alasan pulang adalah Tergugat tidak mengirim uang untuk Penggugat dan anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agung Rahayu NIK 3311050309910001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, tanggal 7 November 2022, bermeterai

Hal. 9 dari 23, Put. No. 670/Pdt.G/2024/PA.Skh



cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT NIK xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, tanggal 15 Mei 2017, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.2);

3. Hasil cetak tangkapan layar pecakapan WhatsApp Tergugat dengan Penggugat, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.3);

4. Compact Disk (CD) berisi dua buah video (T.4);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO;

Saksi adalah Kakak kandung Tergugat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat, bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikasuniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan biasa, saksi pernah lihat cekcok mulut satu kali;
- Bahwa sejak anak umur kelas satu SD Tergugat kerja di Kapal, pulang 6 bulan sekali, atau pas saat kapal bersandar di Semarang;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mengirim uang untuk Ibu Tergugat, tapi saksi tidak tahu apakah Tergugat juga mengirim uang untuk Penggugat;
- Bahwa saat Tergugat tidak di rumah, Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat kadang di rumah orang tua Penggugat. Penggugat kerja di pabrik daerah Wonogiri;

Hal. 10 dari 23, Put. No. 670/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini sudah sekitar 1 tahun Penggugat tidak datang lagi ke rumah orang tua Tergugat. Penggugat pergi saat Tergugat masih di Kapal, dan keluarga Tergugat mengiranya Penggugat pergi kerja seperti biasa. Anak dibawa Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi kerja di kapal, dua kali. Penggugat pergi saat Tergugat pergi ke kapal yang kedua kali. Penggugat tinggal di kos;
- Bahwa Tergugat sudah 2 bulanan ada di rumah. Tergugat menangis saat mengetahui Penggugat sudah tidak di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa ibu Tergugat telah berusaha menemui orang tua Penggugat untuk mempertemukan anak dengan Tergugat, tetapi orang tua Penggugat melarangnya;
- Bahwa tanggal 30 Juni 2024 anak saksi meninggal, Penggugat ada datang melayat, tapi saksi tidak tahu apakah menemui Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat kerja di kapal;

2. SAKSI, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO;

Saksi adalah Adik kandung Tergugat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sudah dikaruniai 1 orang anak, namanya ANAK KE I;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dua Lebaran tidak serumah lagi, saksi tidak tahu Penggugat tinggal di mana. Penggugat kerja di Pabrik Libra Selogiri, Wonogiri. Awalnya Penggugat pulang seminggu sekali, tapi sudah sekitar 1 tahun Penggugat tidak pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pulang tiga hari sebelum keponakan saksi (anak saksi 1) meninggal dunia;

Hal. 11 dari 23, Put. No. 670/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang semuanya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Majelis telah lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator bernama NAFIUL FALAH, S.H., M.H., C.P.M., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan

Hal. 12 dari 23, Put. No. 670/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 25 Mei 2015, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

1. Tentang Perceraian

Menimbang bahwa Penggugat mendasarkan gugatan cerainya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Oktober tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menggunakan KTP Penggugat untuk pinjaman *online* dan Penggugat tidak diberi nafkah yang cukup oleh Tergugat. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2022, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dari acara jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat ada hal-hal yang dibantah dan ada yang tidak dibantah. Dalam hal-hal yang tidak dibantah, atau setidaknya-tidaknya telah dibantah tetapi tanpa alasan yang cukup, Pengadilan menganggapnya sebagai telah diakui;

Hal. 13 dari 23, Put. No. 670/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibantah oleh Tergugat adalah:

(1) bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dengan tempat tinggal rumah orang tua Tergugat di RT.03 RW.03 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; (2) bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat. Dengan demikian, dalil-dalil gugatan terkait hal tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Adapun dalil-dalil Penggugat yang lainnya, oleh karena mengenai rangkaian peristiwa yang menjadi dasar Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana tidak dapat dibuktikan dengan pengakuan secara bebas, maka dalil-dalil tersebut tetap harus dibuktikan. Demikian pula, bantahan Tergugat yang dikemukakan dengan cara mengajukan dalil-dalilnya sendiri, tetapi telah dibantah oleh Penggugat, harus pula dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta sebab-sebabnya. Menurut Penggugat, sekitar bulan Februari 2020 terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menggunakan KTP Penggugat untuk pinjaman *online*, dan sejak itu Penggugat tidak lagi diberi nafkah oleh Tergugat, sehingga Penggugat bekerja di konfeksi untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kemudian sekitar bulan Juli 2022 terjadi lagi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat bekerja lembur dan pulang malam. Sejak itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat bersama anak hingga sekarang. Sedangkan menurut Tergugat, bahwa Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat tanpa ijin Tergugat saat Tergugat sedang merantau. Sebelum Tergugat pergi merantau hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan Tergugat merantau atas ijin dan kesepakatan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) dan P.4 (Surat Perjanjian Penggugat dan Tergugat) dan menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang;

Hal. 14 dari 23, Put. No. 670/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya relevan dengan materi gugatan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian terbukti bahwa anak bernama ANAK KE I adalah anak dari Penggugat dengan Tergugat yang lahir di Wonogiri tanggal xx Agustus xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Pejianjian antara Penggugat dengan Tergugat) merupakan akta dibawah tangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya relevan dengan materi gugatan, namun Tergugat telah membantah tanda tangannya di dalam bukti tersebut. Dengan demikian, bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil Penggugat yang dibantah Tergugat, para saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2022, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa anak. Penggugat pulang saat Tergugat kerja di pelayaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering tengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah sejak lama, dan karena KTP Penggugat digunakan untuk pinjaman online oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah dua kali meminjam uang kepada saksi 1 untuk makan, dan Penggugat sering menunjukkan screenshot tagihan dari pinjaman *online* (pinjol) kepada saksi 2;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan keterangannya antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat dipertimbangkan. Keterangan saksi tentang: (1) perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2022, (2) Penggugat meminjam uang untuk makan, dan (3) Penggugat menerima tagihan dari pinjaman *online*, adalah merupakan pengetahuan langsung para saksi sehingga isi keterangan tersebut dapat diterima sebagai fakta. Adapun keterangan para saksi mengenai perselisihan Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan pengetahuan langsung dari para saksi melainkan hanya cerita dari Penggugat kepada para saksi, tetapi

Hal. 15 dari 23, Put. No. 670/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita tersebut didengar para saksi sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan keterangan saksi 1 dengan saksi 2 bersifat saling menguatkan, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai fakta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai T.4, dan menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Kartu Tanda Penduduk Tergugat) dan T.2 (Kartu Keluarga Tergugat) merupakan akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya, tetapi isinya tidak relevan dengan materi bantahan Tergugat, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (hasil cetak tangkapan layar) merupakan dokumen elektronik tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan isinya tidak memberikan informasi yang jelas (sulit dibaca), sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (rekaman video) juga merupakan bukti elektronik, akan tetapi isinya tidak memberikan informasi yang jelas terkait dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil bantahan Tergugat para saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dengan membawa anak pada saat Tergugat bekerja di kapal (merantau), dan Penggugat sudah tidak kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat selama dua kali Lebaran. Tergugat pulang terakhir kali dari merantau bulan Juni 2024 sampai sekarang;
- Bahwa saat Penggugat pergi pihak keluarga Tergugat tidak ada yang dipamiti, mereka mengira Penggugat pergi kerja biasa, pulang seminggu sekali, karena Penggugat memang bekerja di pabrik daerah Wonogiri;
- Bahwa saat Tergugat berada di rumah, antara Penggugat dan Tergugat pernah ada cekcok mulut;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui apakah selama di pelayaran Tergugat mengirim kepada Penggugat atau tidak;

Hal. 16 dari 23, Put. No. 670/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut merupakan pengetahuan langsung dari para saksi, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, dan para saksi adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai fakta;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, baik berdasarkan bukti-bukti Penggugat maupun bukti-bukti Tergugat, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama dua Lebaran (satu tahun lebih). Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat saat Tergugat pergi merantau bekerja di kapal (pelayaran). Penggugat pergi karena hubungan yang tidak harmonis dengan Tergugat disebabkan faktor ekonomi, yakni Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah Penggugat dan anak, baik sebelum maupun selama Tergugat bekerja di kapal. Bantahan Tergugat bahwa sebelum pergi merantau hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak terbukti karena saksi-saksi yang dihadirkan tidak ada yang memastikan bahwa Tergugat mencukupi nafkah Penggugat dan anak selama berada di perantauan. Sebaliknya saksi-saksi Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat, yakni bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat, dan Tergugat menggunakan Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat untuk pinjaman *online*. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sebab-sebabnya menurut Majelis telah cukup terbukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dari kesimpulan di atas maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana kualitas permasalahan atau percekcoan yang muncul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Untuk itu perlu ditetapkan indikator-indikator ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, "Suami istri yang tidak berdiam serumah

Hal. 17 dari 23, Put. No. 670/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, “Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa kaidah di atas dapat disimpulkan bahwa indikator rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi adalah sebagai berikut:

- Suami istri telah pisah rumah akibat pertengkaran;
- Suami istri sudah tidak saling memperdulikan, artinya sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik satu sama lain;
- Suami istri telah didamaikan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil. Demikian juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik dengan dibantu Mediator, maupun dengan penasihat-penasihat Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan telah tidak bisa didamaikan, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pernikahan untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih Tergugatng di antara pasangan suami-istri, sebagaimana

Hal. 18 dari 23, Put. No. 670/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Alquran Surat Arrum ayat (21) sudah sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankannya adalah sia-sia belaka sebab akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan cukup yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak ba'in suhura sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

2. Tentang Mut'ah dan Nafkah Idah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut supaya Tergugat dihukum membayar nafkah idah dan mut'ah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan kepada bekas istri bila perceraian itu atas kehendak suami, dan istri yang bersangkutan adalah *ba'da al-dukhul* (telah digauli);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Gugat yang artinya perceraian adalah atas kehendak Penggugat (istri). Sedangkan Tergugat baik dalam Jawaban maupun Dupliknya konsisten memohon agar Pengadilan menolak gugatan Penggugat. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak berhak atas mut'ah dari Tergugat. Dengan demikian Petitem gugatan Penggugat tentang mut'ah harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* (tempat

Hal. 19 dari 23, Put. No. 670/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in, atau *nusyuz*, dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat sendiri yang pergi dari rumah orang tua Tergugat saat Tergugat sedang merantau bekerja di pelayaran, dan Penggugat tidak kembali lagi sekalipun Tergugat sudah pulang dari merantau dan tinggal di rumah orang tua Tergugat. Kepergian Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim telah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan *nusyuz* (meninggalkan kewajiban). Dengan demikian, Penggugat telah terbukti tidak memenuhi syarat, dan oleh karenanya tidak berhak atas nafkah idah dari Tergugat. Oleh sebab itu petitum gugatan Penggugat tentang nafkah idah harus dinyatakan ditolak;

3. Tentang Hadanah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat memohon agar hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE I ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur, dan menuntut agar Tergugat mencukupi nafkah anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat menyatakan menolak dengan alasan Penggugat pergi dari rumah tanpa pamit/ijin Tergugat dan anak dititipkan di kakek-nenek Penggugat, dan Tergugat dipersulit bertemu dengan anak setelah pulang merantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu bernama ANAK KE I, lahir di Wonogiri tanggal xx Agustus xxxx (umur x tahun). Dan menurut keterangan saksi-saksi ternyata bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti berupa sebuah video berisi rekaman Tergugat yang sedang

Hal. 20 dari 23, Put. No. 670/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memangku dan bercakap dengan seorang anak kecil berseragam sekolah. Bukti tersebut menurut Majelis tidak ada relevansi dengan dalil bantahan Tergugat, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MA Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka demi kemaslahatan hidup anak Penggugat dan Tergugat, serta mengingat usia anak tersebut yang belum mumayiz, tanggung jawab pengasuhan terhadap anak tersebut di atas menurut Majelis Hakim lebih layak dan patut untuk ditetapkan kepada Penggugat, sehingga petitum gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (hadanah) dapat dikabulkan. Namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa dalam hal terjadi perceraian orang tuanya, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya. Oleh sebab itu, Penggugat sebagai pemegang hak hadanah harus tetap memeberikan hak anak dan hak Tergugat untuk tetap dapat saling bertemu secara wajar, dan bilamana terjadi kondisi sebaliknya maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Dengan demikian, tuntutan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa besaran nominal tuntutan Penggugat di atas menurut Majelis Hakim telah dapat mencukupi kebutuhan hidup minimal satu orang anak di bawah umur, sehingga petitum gugatan Penggugat tersebut telah

Hal. 21 dari 23, Put. No. 670/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan. Namun, oleh karena kebutuhan anak akan selalu bertambah seiring dengan pertumbuhan usianya, maka kewajiban tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan penambahan sebesar 10% pertahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KE I, lahir tanggal xx Agustus xxxx (umur 9 tahun), berada di bawah hadanah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberi akses yang wajar kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut mandiri atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% pertahun dari jumlah tersebut, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 19 September 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diunggah

Hal. 22 dari 23, Put. No. 670/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam sistem informasi pengadilan pada Hari Kamis tanggal 26 September 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	: Rp60.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp48.000,00
4.	Meterai	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp193.000,00

Hal. 23 dari 23, Put. No. 670/Pdt.G/2024/PA.Skh